

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Bai' Bitsaman Ajil dan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitull Izza Sejahtera tersebut melibatkan 3 pihak diantaranya sebagai berikut: Koperasi sebagai penjual, Anggota sebagai pembeli, dan supplier sebagai penyedia barang. Kemudian diawali dengan nasabah yang membutuhkan barang datang ke Koperasi untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Setelah itu pihak anggota melengkapi persyaratan yang dibutuhkan anggota dan setelah semua selesai pihak koperasi akan melakukan yang namanya seleksi apakah anggota tersebut layak dijadikan anggota atau tidak. Apabila anggota tersebut layak dijadikan anggota maka, pihak Koperasi akan membelikan barang tersebut langsung ke supplier. Ketika barang tersebut sudah ada ditangan pihak koperasi dan dimiliki koperasi Baitull Izza Sejahtera maka, pihak koperasi Baitull Izza akan menjual barang tersebut ke anggota. Kemudian pihak koperasi menjual barang tersebut berdasarkan harga pokok ditambah dengan *margin* yang sudah disepakati antar kedua belah pihak. Apabila pihak anggota belum cocok dengan harga tersebut maka, pihak anggota boleh menawarnya lagi asalkan tidak mengurangi harga pokok pembelian koperasi.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pembiayaan dengan akad BBA di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung yang sesuai dengan ketentuan kopsyah yaitu:

a. Faktor yang mendukung implementasi akad BBA di KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung sebagai berikut:

- 1) Dalam pengaplikasian akad BBA yang diterapkan di KSPPS Baitul Izza Serut-Tulungagung, berdasarkan pada pembiayaan modal usaha anggota
- 2) Adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak kopsyah dan anggota, apabila pihak anggota ingin dibantu dalam mencukupi kebutuhan pribadi maupun untuk modal usaha
- 3) Adanya pembelian barang yang dilakukan pihak kopsyah maupun anggota apabila pembelian barang tersebut jauh dan harus diwakilkan oleh anggota. Kemudian pembelian barang tersebut langsung dari supplier ataupun pemasok barang
- 4) Adanya akad dalam hal pembiayaan BBA merupakan akad jual beli dimana objeknya ialah suatu barang, dan di KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung ada
- 5) Adanya penetapan harga ataupun tawar menawar harga pada waktu terjadinya akad
- 6) Pembiayaan di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung ini pembiayaan BBA menggunakan sistem bagi hasil, hal tersebut dalam pembiayaan BBA yang ada di KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung juga menggunakan transaksi jual beli pada saat terjadinya akad dan pihak KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung juga membantu anggota dalam pinjaman modal usaha
- 7) Mempermudah pihak Kopsyah dalam melihat hasil usaha anggota di KSPPS Baitull Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung

b. Faktor penghambat implementasi akad BBA di KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung sebagai berikut:

- 1) Setelah terjadinya akad pihak anggota harus menjual barang terlebih dahulu supaya mendapatkan uang.
- 2) Pihak anggota terkendala dalam membayar angsuran dikarenakan ada salah satu anggota keluarga jatuh sakit dan membutuhkan biaya, sehingga pihak anggota harus menunda pembayaran terlebih dahulu.
- 3) Adanya salah satu pihak anggota yang bangkrut dalam menjalankan usahanya maka, pihak anggota harus menunda terlebih dahulu dalam pembayaran angsuran tiap bulan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KSPPS Baitull Izza Sejahtera sebagai lembaga pembiayaan, sebaiknya wajib untuk berkomitmen dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk anggota supaya tetap bertransaksi sesuai ketentuan ekonomi islam. Kemudian untuk praktiknya agar tidak menyimpang dan merugikan pihak anggota yang sudah berlangganan di lembaga.
2. Seharunya di bagian form pembiayaan Akad bai' Bitsaman Ajil tertera dengan jelas berapa denda yang harus dibayar pihak anggota apabila anggota tersebut melanggar ketentuan pihak lembaga.
3. Sebaiknya pihak KSPPS Baitull Izza harus tegas dan harus lebih teliti lagi dalam mengambil risiko yang nantinya akan merugikan pihak KSPPS Baitull Izza Sejahtera.
4. Kemudian pihak KSPPS Baitull Izza harus tegas dalam memilih calon anggota untuk melakukan pembiayaan bai' bitsaman ajil.